

## Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Ilmu Hukum UPI dalam Mematuhi Kewajiban Menggunakan Helm

Jayisy Miftah Faridz<sup>1</sup>, M Rizkar Sutisna<sup>2</sup>, Muhammad Razzaqqa Dhaffin<sup>3</sup>,  
Muhammad Rifath Bajry<sup>4</sup>

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia<sup>1, 2, 3, 4</sup>

\*Email Korespondensi: [mrizkarsutisna7@gmail.com](mailto:mrizkarsutisna7@gmail.com)

### History Article:

Received 10 15, 2025  
Accepted 10 25, 2025  
Published 10 27, 2025

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the level of legal awareness among students of the Law Study Program at Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) regarding their compliance with the obligation to wear helmets, based on Soerjono Soekanto's indicators of legal awareness. A descriptive quantitative approach was applied using a Likert-scale questionnaire distributed to 71 respondents from the 2024 and 2025 cohorts. The findings show that students' levels of legal knowledge and understanding fall into the medium category (78.87%), their legal attitudes into the high category (47.89%), and their legal behavior into the medium category (64.79%). These results indicate a gap between normative legal awareness and actual behavioral compliance. Overall, students' legal awareness is at a moderate level, suggesting that legal understanding has not yet been fully internalized into consistent practice. The study recommends strengthening value-based and moral legal education so that students not only understand the law cognitively but also apply it as a guide for everyday behavior..*

**Keywords:** Legal Awareness; Law Students; Helmet Use.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) terhadap kewajiban menggunakan helm berdasarkan indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui angket skala Likert yang disebarkan kepada 71 responden mahasiswa angkatan 2024 dan 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa berada pada kategori sedang (78,87%), sikap hukum berada pada kategori tinggi (47,89%), dan perilaku hukum berada pada kategori sedang (64,79%). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesadaran normatif dan praktik perilaku hukum di lapangan. Secara keseluruhan, tingkat kesadaran hukum mahasiswa tergolong sedang, yang menunjukkan bahwa pemahaman hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku nyata. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pendidikan hukum berbasis nilai dan moral agar mahasiswa tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga menjadikannya pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata kunci:** Kesadaran Hukum; Mahasiswa Hukum; Penggunaan Helm

**How to Cite:**

Jayisy Miftah Faridz, M Rizkar Sutisna, Muhammad Razzaqqa Dhaffin, & Muhammad Rifath Bajry. (2025). Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Ilmu Hukum UPI dalam Mematuhi Kewajiban Menggunakan Helm. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 4214-4223. <https://doi.org/10.63822/cdfhsj97>

## PENDAHULUAN

Kesadaran hukum yang rendah cenderung melahirkan berbagai bentuk pelanggaran, sedangkan semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang, semakin besar pula ketaatannya terhadap aturan. Meski demikian, di Indonesia masih banyak dijumpai pelanggaran hukum, seperti penipuan, penggelapan, korupsi, penganiayaan, dan tindak kejahatan lainnya. Kondisi ini menimbulkan sikap masyarakat yang kurang menghargai arti penting sebuah aturan hukum. Padahal, kesadaran hukum memiliki fungsi vital dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan adil, yang hanya dapat tercapai apabila setiap individu menaati ketentuan yang berlaku. Sayangnya, tujuan tersebut sering terhambat oleh maraknya pelanggaran, termasuk di bidang lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya, baik yang menimbulkan kerugian jiwa maupun harta benda, maupun yang sekadar mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Musakkir, 2021).

Dalam konteks transportasi, kendaraan roda dua merupakan sarana yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia, termasuk mahasiswa. Namun, tingginya angka penggunaan sepeda motor tidak sebanding dengan tingkat kesadaran pengendara dalam menggunakan helm sebagai alat pelindung diri. Fenomena mahasiswa yang masih mengendarai motor tanpa helm menjadi contoh nyata rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban penggunaan helm diatur secara tegas dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa untuk sepeda motor, perlengkapan tersebut berupa helm standar nasional Indonesia (SNI) (Indonesia, 2009). Selain itu, Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 juga menetapkan sanksi bagi pengendara yang melanggar kewajiban tersebut. Pengendara yang tidak menggunakan helm SNI dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250.000,00, termasuk pengendara yang membiarkan penumpangnya tidak memakai helm (Mustafa, 2024).

Meski regulasi sudah jelas, fakta menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas akibat tidak menggunakan helm masih dapat dijumpai di kalangan mahasiswa. Hal ini menandakan bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum belum sepenuhnya diwujudkan, padahal aturan tersebut dibuat untuk melindungi keselamatan individu maupun kepentingan masyarakat luas. Secara ironis, fenomena ini juga teramati terjadi di kalangan mahasiswa yang sehari-hari mempelajari hukum itu sendiri, yakni mahasiswa program studi Ilmu Hukum. Data Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2006) menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas (KLL) merupakan salah satu penyebab utama kematian, menempati urutan ke-10 dari seluruh penyebab kematian. Angka kecelakaan terus meningkat, dengan prediksi jumlah kematian global naik dari 5,1 juta jiwa pada tahun 1990 menjadi 8,4 juta jiwa pada tahun 2020 atau meningkat sekitar 65%. Secara nasional, rata-rata 89 orang meninggal setiap hari akibat kecelakaan lalu lintas (Rakernis Lalu Lintas, 2012). Sebagian besar kecelakaan yang melibatkan sepeda motor berujung pada cedera kepala serius atau fatal, yang sebenarnya dapat diminimalkan dengan penggunaan helm standar (Stefie W. Antou, 2013).

Hukum dan kesadaran hukum memiliki hubungan yang erat. Kesadaran hukum dianggap sebagai faktor penting dalam penemuan hukum dan bahkan menjadi sumber segala hukum (Lemaire, 1952; van Apeldoorn, 1954:9). Menurut pandangan ini, hukum hanya dapat dianggap sah apabila sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat; undang-undang yang bertentangan dengan kesadaran hukum umum cenderung kehilangan kekuatan mengikatnya. Scholten (1954) menambahkan bahwa kesadaran hukum adalah pemahaman setiap individu tentang apa itu hukum dan apa seharusnya hukum itu, yakni kesadaran

yang membedakan antara yang hukum (*recht*) dan yang tidak hukum (*onrecht*), serta antara tindakan yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Hal ini menegaskan bahwa hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia (Ibrahim, 2018).

Menurut Soerjono Soekanto, indikator kesadaran hukum dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang terhadap hukum. Terdapat empat indikator utama, yaitu: (1) Pengetahuan hukum, yakni kesadaran bahwa perilaku tertentu telah diatur oleh hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk perilaku yang dilarang maupun diperbolehkan; (2) Pemahaman hukum, yaitu pengetahuan lebih dalam mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya mengenai hakikat dan pentingnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait kewajiban menggunakan helm; (3) Sikap hukum, yaitu kecenderungan seseorang untuk menilai hukum tertentu secara positif maupun negatif; dan (4) Perilaku hukum, yakni tindakan nyata seseorang dalam mematuhi atau menindaklanjuti aturan hukum yang berlaku (Ibrahim, 2018).

Penelitian mengenai kesadaran hukum berlalu lintas mahasiswa telah dilakukan sebelumnya. Misalnya, Dewi Mega Anjani (2021) meneliti tingkat kesadaran hukum pengendara roda dua di kalangan mahasiswa FPIPS UPI. Penelitian ini, yang dipublikasikan pada tahun 2021, menjadi salah satu referensi jurnal yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, terdapat penelitian oleh Muhammad Ridho Nur Faisal (2022) di UINSI Samarinda dan Yoserizal dkk. (2021) di Universitas Andalas. Secara umum, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman hukum mahasiswa tidak selalu selaras dengan perilaku taat hukum di jalan raya.

Penelitian-penelitian sebelumnya, termasuk yang terdekat oleh Dewi Mega Anjani (2021) di UPI, terbatas pada mahasiswa di lingkungan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) secara umum. Meskipun Program Studi Ilmu Hukum saat ini merupakan bagian dari FPIPS, program studi ini adalah program yang baru didirikan (dimulai tahun 2024 dan kini memasuki angkatan kedua). Konsekuensinya, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum belum menjadi subjek yang terwakili dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kebaruan (*novelty*) atau pembeda utama dari penelitian ini adalah fokus subjek spesifik pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia, subjek yang secara akademis mendalami ilmu hukum namun belum pernah dikaji tingkat kesadarannya. Selain itu, penelitian ini menggunakan Indikator Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto sebagai alat analisis utama, menawarkan analisis yang lebih mendalam dan terstruktur.

Penelitian baru yang diusulkan, yaitu “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia terhadap Kewajiban Menggunakan Helm berdasarkan Indikator Soerjono Soekanto,” menawarkan kebaruan yang signifikan. Fokusnya yang spesifik pada mahasiswa yang secara akademis mendalami hukum akan memberikan gambaran yang lebih mendalam dibandingkan penelitian sebelumnya yang berfokus pada fakultas lain atau mahasiswa secara umum. Pembeda utamanya adalah penggunaan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto sebagai alat analisis. Teori ini akan mengukur kesadaran tidak hanya dari aspek perilaku, tetapi juga melalui beberapa tahapan indikator, seperti pengetahuan tentang peraturan (aspek kognitif), pemahaman terhadap isi peraturan, sikap terhadap norma hukum (aspek afektif), dan pola perilaku hukum (aspek psikomotorik). Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan analisis yang lebih mendalam dan terstruktur mengenai mengapa mahasiswa Ilmu Hukum patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban menggunakan helm, serta mengisi kekosongan teoretis dari riset-riset sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, dan adanya celah penelitian tersebut, maka masalah utama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum mahasiswa

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) terhadap kewajiban menggunakan helm, ditinjau dari indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto?". Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tingkat kesadaran hukum mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam mematuhi peraturan lalu lintas, khususnya kewajiban penggunaan helm, serta menganalisisnya berdasarkan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai tingkat kesadaran hukum mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia terhadap kewajiban menggunakan helm berdasarkan indikator Soerjono Soekanto. Penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket (kuesioner) yang disusun menggunakan skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur empat indikator utama kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, observasi sederhana terhadap perilaku penggunaan helm, serta dokumentasi pendukung yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara statistik deskriptif, yaitu dengan menghitung rata-rata (mean), persentase, dan kategori tingkat kesadaran hukum berdasarkan hasil angket. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan secara deskriptif untuk menjelaskan kondisi nyata kesadaran hukum mahasiswa dan dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto serta hasil penelitian terdahulu.

Pendekatan deskriptif kuantitatif banyak digunakan dalam penelitian sosial dan hukum karena mampu menggambarkan fenomena berdasarkan data numerik yang terukur. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2019), metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik suatu populasi atau fenomena secara faktual dan sistematis (Sugiyono, 2019). Selain itu, hasil penelitian Hidayat & Ramdani (2020) dalam *Jurnal Pendidikan dan Kajian Hukum* menunjukkan bahwa penggunaan skala Likert efektif untuk mengukur tingkat kesadaran hukum mahasiswa, karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi variasi sikap dan perilaku hukum secara objektif (Hidayat, 2020).

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan terukur mengenai tingkat kesadaran hukum mahasiswa dalam mematuhi kewajiban menggunakan helm sebagai bagian dari kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

## **HASIL PENELITIAN**

Bagian ini menyajikan hasil penelitian deskriptif kuantitatif mengenai tingkat kesadaran hukum mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) terhadap kewajiban menggunakan helm, yang dikaji berdasarkan empat indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Data dikumpulkan melalui angket dari 71 responden mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2024 dan 2025.

### **1) Deskripsi Temuan Tingkat Kesadaran Hukum**

Penelitian ini mengukur tingkat kesadaran hukum mahasiswa berdasarkan empat indikator utama, yaitu Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, dan Perilaku Hukum. Berikut adalah sebaran hasilnya.

**Table 1. Tingkat Pengetahuan Hukum**

<b>Tingkat</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase</b>
Rendah	4	5,63%
Sedang	56	78,87%
Tinggi	11	15,49%
Total	71	

(Sumber: Data primer hasil angket, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas mahasiswa (78,87%) berada pada kategori sedang, yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah mengetahui aturan dasar terkait kewajiban menggunakan helm, tetapi belum memahami secara mendalam dasar hukum yang melandasinya. Sebagian kecil (5,63%) masih tergolong rendah, menandakan masih ada mahasiswa yang belum mengetahui ketentuan hukum yang berlaku.

**Table 2. Tingkat Pemahaman Hukum**

<b>Tingkat</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase</b>
Rendah	4	5,63%
Sedang	56	78,87%
Tinggi	11	15,49%
Total	71	

(Sumber: Data primer hasil angket, 2025)

Pola yang serupa ditemukan pada indikator Pemahaman Hukum (Tabel 2), di mana mahasiswa (78,87%) juga tergolong Sedang. Artinya, meskipun mahasiswa memahami bahwa aturan memakai helm bertujuan melindungi keselamatan diri, pemahaman mereka belum sepenuhnya mencapai tataran aspek yuridis dan rasionalitas hukum yang melatari ketentuan tersebut.

**Table 3. Tingkat Sikap Hukum**

<b>Tingkat</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase</b>
Rendah	5	7,04%
Sedang	32	45,07%
Tinggi	34	47,89%
Total	71	

(Sumber: Data primer hasil angket, 2025)

Kondisi berbeda terlihat pada aspek sikap. Tingkat Sikap Hukum (Tabel 3) didominasi oleh kategori Tinggi (47,89%). Temuan ini menggambarkan bahwa secara afektif, mahasiswa Ilmu Hukum memiliki pandangan yang positif dan menghargai kewajiban menggunakan helm sebagai aturan yang vital dan bermanfaat.



**Table 4. Tingkat Perilaku Hukum**


Tingkat	Jumlah Responden	Persentase
Rendah	7	9,86%
Sedang	46	64,79%
Tinggi	18	25,35%
Total	71	

(Sumber: Data primer hasil angket, 2025)

Pada indikator Perilaku Hukum (Tabel 4), sebagian besar mahasiswa (64,79%) menunjukkan kategori Sedang. Adanya jarak antara sikap yang tinggi dan perilaku yang masih inkonsisten ini menandakan masih terdapat kesenjangan antara kesadaran normatif (sikap) dengan praktik di lapangan (perilaku aktual).

## 2) Pembahasan

Analisis pada bagian ini dilakukan dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yang mencakup empat indikator utama: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempatnya digunakan untuk menilai sejauh mana kesadaran hukum mahasiswa Ilmu Hukum UPI dalam mematuhi kewajiban menggunakan helm.



**Gambar 1.** Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Ilmu Hukum UPI terhadap Kewajiban Menggunakan Helm per Indikator

(Source: Data primer hasil angket 2025)

### 1. Analisis Pengetahuan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum merupakan tahap awal dari terbentuknya kesadaran hukum, yaitu kesadaran seseorang bahwa perilaku tertentu telah diatur oleh hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hasil angket, sebagian besar mahasiswa Ilmu Hukum UPI berada pada kategori sedang. Artinya, mahasiswa mengetahui secara umum bahwa penggunaan helm merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi belum seluruhnya memahami pasal-pasal yang spesifik, seperti Pasal 57 dan Pasal 291.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa hukum sudah terbiasa dengan kajian hukum, pengetahuan mereka dalam konteks penerapan hukum di kehidupan sehari-hari masih bersifat konseptual, belum kontekstual. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi Mega Anjani (2021) yang menyebutkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan hukum cukup baik, namun belum diikuti dengan pemahaman yang mendalam terhadap implementasi aturan lalu lintas. Temuan serupa juga disampaikan oleh Famauri (2020) dalam jurnal *Law Enforcement Challenges in Traffic for Students Through Legal Counselling Activities*, yang menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum lalu lintas di kalangan mahasiswa memerlukan pendekatan edukatif melalui penyuluhan hukum karena pengetahuan semata belum mampu mengubah perilaku secara nyata (Andi T, 2020)

Selain itu, penelitian oleh Abid dkk. (2022) dalam jurnal *Sustainability* menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tingkat pengetahuan masyarakat tentang kewajiban penggunaan helm dengan praktiknya di lapangan; banyak pengendara mengetahui aturan tersebut namun tidak menggunakannya secara konsisten, yang menandakan lemahnya internalisasi nilai hukum dalam perilaku sehari-hari (Malik Muneeb Abid, 2022)

## 2. Analisis Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum berbeda dengan pengetahuan hukum karena melibatkan kemampuan seseorang untuk memahami isi, makna, dan tujuan hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman hukum mahasiswa juga berada pada kategori sedang (78,87 %). Artinya, mahasiswa memahami bahwa aturan memakai helm bertujuan melindungi keselamatan, tetapi belum semua dapat menjelaskan aspek yuridis maupun rasionalitas hukum di balik ketentuan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemahaman hukum mahasiswa cenderung masih pada tataran *cognitive awareness*, belum mencapai *internalized legal awareness*, yaitu pemahaman yang benar-benar menyatu dalam kesadaran moral.

Menurut Scholten (1954), kesadaran hukum yang sejati bukan hanya mengetahui apa hukum itu, tetapi memahami mengapa hukum itu diperlukan. Dengan demikian, masih dibutuhkan penguatan dalam proses pembelajaran hukum agar mahasiswa tidak hanya menghafal peraturan, tetapi juga memahami nilai keadilan dan fungsi sosialnya. Temuan ini didukung oleh penelitian oleh A.T. Famauri (2020) yang menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai prosedur lalu lintas dan sanksi hukum, tingkat internalisasi kesadaran hukum di kalangan mahasiswa masih perlu ditingkatkan melalui metode penyuluhan dan edukasi yang berkelanjutan (Andi T, 2020).

## 3. Analisis Sikap Hukum

Sikap hukum berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu aturan. Data menunjukkan bahwa 47,89% mahasiswa memiliki sikap hukum tinggi. Artinya, mereka menilai bahwa kewajiban memakai helm merupakan aturan yang benar dan bermanfaat, serta layak untuk dipatuhi.

Temuan ini positif, karena menunjukkan adanya penghargaan terhadap hukum sebagai pedoman perilaku sosial. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto (1982), sikap hukum yang



tinggi belum tentu berbanding lurus dengan perilaku hukum yang nyata. Seseorang dapat menilai hukum secara positif tetapi belum tentu menaati sepenuhnya dalam praktik. Sikap positif mahasiswa ini menunjukkan bahwa secara afektif, kesadaran hukum telah terbentuk, terutama karena mereka berasal dari latar belakang pendidikan hukum yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap norma.

#### 4. Analisis Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah indikator akhir dari kesadaran hukum, yang tercermin dalam tindakan nyata seseorang terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa (64,79%) masih berada pada kategori sedang. Ini menandakan masih terdapat jarak antara sikap hukum dan perilaku aktual. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Soerjono Soekanto bahwa perilaku hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, efektivitas penegakan hukum, serta intensitas pengawasan. Mahasiswa mungkin memahami dan menghargai hukum, tetapi faktor eksternal seperti pengawasan yang lemah atau pengaruh teman sebaya dapat menghambat kepatuhan aktual. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Yoserizal dkk. (2020) di Universitas Andalas, yang menyatakan bahwa meskipun mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan dan sikap hukum yang tinggi, perilaku mereka di jalan raya belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan hukum yang konsisten.

Temuan serupa juga diungkap oleh Nurlina dan M. S. Tanjung (2021) dalam *Jurnal Retentum Law Review*, yang menjelaskan bahwa perilaku hukum masyarakat, termasuk mahasiswa, sering kali dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran kolektif dalam menegur pelanggaran di lingkungan sosial.

## KESIMPULAN

Penelitian deskriptif kuantitatif yang mengkaji tingkat kesadaran hukum mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) terhadap kewajiban menggunakan helm, berdasarkan indikator Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa secara keseluruhan berada pada kategori Sedang. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan berikut:

1. Pada aspek kognitif (Pengetahuan Hukum dan Pemahaman Hukum), mayoritas mahasiswa menunjukkan tingkat Sedang. Mahasiswa mengetahui adanya aturan (UU No. 22 Tahun 2009) dan memahami pentingnya helm untuk keselamatan, namun belum mendalami aspek yuridis dan rasionalitas hukum di balik ketentuan tersebut.
2. Terdapat kesenjangan signifikan antara aspek afektif dan psikomotorik. Tingkat Sikap Hukum mahasiswa didominasi oleh kategori Tinggi, yang mencerminkan penghargaan positif terhadap norma hukum. Namun, sikap positif ini tidak berbanding lurus dengan Perilaku Hukum aktual yang mayoritas berada pada kategori Sedang.
3. Kesenjangan antara sikap dan perilaku mengindikasikan bahwa kepatuhan hukum mahasiswa lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal (seperti lemahnya pengawasan penegakan hukum dan budaya lingkungan sosial) dibandingkan dengan internalisasi nilai hukum yang utuh. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa masih bersifat *cognitive awareness* dan instrumental, belum sepenuhnya mencapai *internalized legal awareness* sebagai bagian dari tanggung jawab moral.

Secara implisit, hasil ini menekankan perlunya pergeseran fokus dalam pendidikan hukum di lingkungan kampus agar mahasiswa tidak hanya memahami hukum sebagai teks formal, tetapi juga menginternalisasikannya dalam perilaku sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi T, A. R. (2020). LAW ENFORCEMENT CHALLENGES IN TRAFFIC FOR STUDENTS:. *Awang Long Law Review*, 44-54.
- Hidayat, R. (2020). Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Aturan Lalu Lintas Menggunakan Skala Likert. *Jurnal Pendidikan dan Kajian Hukum*, 112-120.
- Ibrahim, A. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 16-17.
- Ibrahim, A. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 15-16.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Malik Muneeb Abid, S. B. (2022). Trend towards Helmet Usage and the Behavior of Riders While Wearing Helmets. *sustainability*, 3-5.
- Musakkir, A. T. (2021). Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dalam Berlalu Lintas. *Hasanuddin Justice and Society*, 32-33.
- Mustafa, R. (2024). TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS TIDAK MENGENAKAN HELM SAAT MENGEMUDIKAN SEPEDA MOTOR (Studi Tentang Kepatuhan Masyarakat Terhadap Ketentuan Memakai Helm di Kabupaten Pasaman Barat). *Universitas Malikussaleh*, 2.
- Stefie W. Antou, J. F. (2013). MANFAAT HELM DALAM MENCEGAH KEMATIAN AKIBAT CEDERA KEPALA PADA KECELAKAAN LALU LINTAS. *Jurnal Biomedik (JBM)*, 29-30.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Alfabeta*.